



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 48 / PID.SUS / 2015 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **Masriadi Alias Adi Bin Azis**;
Tempat lahir : Katindoang;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun/Tahun 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dusun katindoang, Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama lengkap : **Irfan Bin Nanno**;
Tempat lahir : Katindoang;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dusun katindoang, Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d tanggal 08 Januari 2015 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 17 Januari 2015 ; --
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 02 februari 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 03 Februari 2015 s/d tanggal 12 Februari 2015 ; -----

Hal 1 dari 9 hal No. 48/PID. SUS/2015/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 09 Februari 2015 s/d tanggal 28 Februari 2015 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 01 Maret 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 48 / Pid.Sus / 2015 / PT.Mks, tanggal 17 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 48 / Pid.Sus / 2015 / PT.Mks, tanggal 17 Februari 2015 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa I. MASRIADI Alias ADI BIN ASIS dan terdakwa II. IRFAN BIN NANNO bersama-sama dengan saksi JULMAN Bin H. ALWI dan saksi KAMARUDDIN BIN BAKKARING serta saksi AMIRUDDIN BIN UDDIN (yang ketiganya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut bertempat di Perairan Dusun Bajang, Desa Gunturu, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya baik sebagai orang yang melakukan,

Hal 2 dari 9 hal No. 48/PID. SUS/2015/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya para terdakwa bersama-sama dengan saksi JULMAN Bin H. ALWI dan saksi KAMARUDDIN BIN BAKKARING serta saksi AMIRUDDIN BIN UDDIN berangkat melaut dengan menggunakan kapal perahu bermesin dari kampung para terdakwa yaitu Pulau Sembilan Kab. Sinjai dengan membawa serta perlengkapan berupa mesin Compresort warna merah, empat pasang sepatu katak, masker pernafasan, slang dengan panjang sekitar 300 meter, kacamata menyelam, pelampung dan 8 (delapan) buah jaring bunre serta bom ikan yang telah dirakit oleh saksi JULMAN BIN H. ALWI yang terbuat dari pupuk matahari dengan cara pupuk matahari tersebut dimasukkan kedalam botol bir setelah itu dimasukkan radiator lengkap dengan sumbunya ; -----
- Bahwa setelah berlayar \pm dua jam lamanya, para terdakwa bersama dengan saksi JULMAN Bin H. ALWI dan saksi KAMARUDDIN BIN BAKKARING serta saksi AMIRUDDIN BIN UDDIN kemudian tiba pada tempat sebagaimana tersebut diatas selanjutnya saksi AMIRUDDIN mengontrol mesin kapal perahu agar tetap stabil setelah itu saksi JULMAN BIN H. ALWI mengamati kondisi laut sekitar melalui permukaan air dimana pada saat tersebut saksi JULMAN BIN H. ALWI melihat banyak ikan didaerah tersebut ; -----
- Bahwa setelah saksi JULMAN BIN H. ALWI memastikan terdapat banyak ikan, saksi JULMAN BIN H. ALWI kemudian naik kembali ke kapal dan mengambil bom ikan yang telah disiapkan terlebih dahulu, setelah itu saksi JULMAN BIN H. ALWI kemudian membakar sumbu bom tersebut selanjutnya melemparkan bom tersebut masuk ke dalam air laut tempat berkumpulnya ikan sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa setelah melemparkan bom ikan tersebut, terdakwa I. IRFAN BIN NANNO dan terdakwa II. MASRIADI ADI BIN ASIS kemudian menyelam masuk kedalam air dengan menggunakan masker yang terhubung dengan compressor dimana saksi KAMARUDDIN BIN BAKKARING bertugas untuk mengulur slang

Hal 3 dari 9 hal No. 48/PID. SUS/2015/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompressor yang digunakan oleh terdakwa I. IRFAN BIN NANNO dan terdakwa II. MASRIADI sedangkan saksi AMIRUDDIN mengontrol mesin kompressor dengan tujuan menyelam untuk memungut ikan yang sudah mati akibat terkena bom lalu dimasukkan kedalam jaring dan selanjutnya diserahkan kepada saksi KAMARUDDIN BIN BAKKARING untuk disimpan dalam kapal ; -----

- Bahwa setelah mengumpulkan beberapa lamanya para terdakwa bersama-sama dengan saksi JULMAN Bin H. ALWI dan saksi KAMARUDDIN BIN BAKKARING serta saksi AMIRUDDIN BIN UDDIN berhasil mengumpulkan ikan ila' sebanyak 100 ekor ; -----
- Bahwa alat tangkap ikan yang digunakan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi JULMAN Bin H. ALWI dan saksi KAMARUDDIN BIN BAKKARING serta saksi AMIRUDDIN BIN UDDIN merupakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dimana alat tangkap ikan yang diatur atau diperbolehkan hanya berupa Pancing, Jaring Insang, Jaring Purse Seine, Pancing Tonda, Perangkap, Set Neck dan Bagang selain itu penggunaan bom ikan yang digunakan untuk menangkap ikan oleh para terdakwa dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan karena rusaknya terumbu karang dan matinya anak-anak ikan ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I Masriadi Alias Adi Bin Azis dan terdakwa II Irfan Bin Nanno terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa I Masriadi Alias Adi Bin Azis dan terdakwa II Irfan Bin Nanno dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan dan denda sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN NIRWANA – 03) yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 10 M, lebar 1,60 M, dan bagian depan 0,6 cm beserta 2 (dua) unit mesin merk jiandong, 24 PK dan 28 PK, **dirampas untuk negara**, 3 (tiga) buah peti warna orange, 4 (empat) pasang sepatu penyelam (sepatu katak), 2 (dua) buah masker selam, 300 Meter slang, 1 (satu) unit mesin kompresor merk shark, 1 (satu) buah kacamata selam, 1 (satu) buah botol bir warna hijau, 1 (satu) buah pelampung dan 8 (delapan) buah jaring (bunre), **dirampas untuk dimusnahkan**; -----
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba menjatuhkan putusannya tanggal 03 Februari 2015 Nomor :05 / Pid.Sus / 2015 / PN.Blk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I Masriadi Alias Adi Bin Azis dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak” ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Masriadi Alias Adi Bin Azis dan Terdakwa II Irfan Bin Nanno oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan agar barang barang bukti berupa:

- (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN NIRWANA – 03) yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 10 M, lebar 1,60 M, dan bagian depan 0,65 cm beserta 2 (dua) unit mesin merk jiandong, 24 PK dan 28 PK, 3 (tiga) buah peti warna orange, 8 (delapan) buah jaring; **Dikembalikan Kepada Saksi Julman Bin H. Alwi;**
- 1 (satu) unit mesin kompresor merk shark warna orange, **dirampas untuk Negara;**
- 4 (empat) pasang sepatu penyelam, 2 (dua) buah masker selam, 300 M slang, , 1 (satu) buah kacamata selam, 1 (satu) buah botol bir warna hijau, 1 (satu) buah pelampung: **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 09 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :05/Pid.Sus/2015/PN.Blk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2015 ; -----

Hal 6 dari 9 hal No. 48/PID. SUS/2015/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Februari 2015 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama

kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor :05 / Pid.Sus / 2015 / PN.Blk dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 10 Februari 2015 ; ---

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya hanya mempersoalkan mengenai barang bukti berupa 1(satu) unit kapal motor nelayan (KMN NIRWANA -03) yang menurut putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikembalikan kepada saksi Julman Bin H. Alwi tapi menurut Jaksa Penuntut Umum harus dirampas untuk Negara karena dijadikan sarana untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan bahan peledak, hemat Pengadilan Tinggi karena Pasal 76 a UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan, tidak secara imperatif menyatakan alat yang digunakan dalam tindak pidana perikanan agar dirampas untuk Negara atau dimusnahkan, tapi menggunakan frasa kata "dapat" dan dengan mempertimbangkan rasa

Hal 7 dari 9 hal No. 48/PID. SUS/2015/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan bahwa alat tersebut merupakan sarana yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam mencari nafkah untuk menghidupi diri dan keluarganya sehingga adalah adil jika barang bukti berupa 1(satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN

NIRWANA -03) dikembalikan kepada saksi Julman Bin H. Alwi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 03 Februari 2015 Nomor :05 / Pid.Sus / 2015 / PN.Blk serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 03 Februari 2015 Nomor :05 /

Hal 8 dari 9 hal No. 48/PID. SUS/2015/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus / 2015 / PN.Blk, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan; ---

Memperhatikan dan mengingat Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 03 Februari 2015 Nomor :05 / Pid.Sus / 2015 / PN.Blk, yang dimintakan banding ; -----

Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **03 Maret 2015** oleh Kami **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HIDAYAT, SH.

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.

T t d

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

Hal 9 dari 9 hal No. 48/PID. SUS/2015/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001

Hal 10 dari 9 hal No. 48/PID. SUS/2015/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)